

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 31-K / PM.III-13 / AD / VII / 2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Juari.
Pangkat/ NRP : Pratu/31081632820886.
Jabatan : Ta Denma Divif 1 Kostrad.
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Denma Divif-1 Kostrad, Ds. Cilodong, Rt 01 Rw. 03, Kec. Cilodong, Kab. Depok, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mochamad Juari Pratu NRP.31081632820886, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Foto Kendaraan Toyota All New Avanza Nopol Ae 1994 KC warna silver
 - b) 1 (satu) lembar foto Copy STNKB Kendaraan Toyota All New Avanza Nopol Ae 1994 KC warna silver
 - c) 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan Toyota All New Avanza Nopol Ae 1994 KC warna silver
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Faktur kendaraan bermotor No MIF/00146/BA3j/2014 tanggal 6 Mei 2014
 - e) 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor TYT/201405004423/1 tanggal 8-3-2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP.548425 dan Erwin Kristiono, S.H,M.H. Mayor Sus NRP.527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan S.H Kapten Chk NRP.11010010870674 dan Panitera Aulisa Dandel,S.H Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

Aulisa Dandel ,S.H.
Kapten Sus NRP.533192.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372.

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan
 2. Oditur menyatakan : Menerima Putusan
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 03.30 WIB di Ds.Selopuro Rt/Rw.01/04 Kec.Pitu Kab.Ngawi Prov.Jawa Timur.
-